

1. DEFINISI

1.1. MUTU International (PT. MUTUAGUNG LESTARI)

Adalah perusahaan jasa sertifikasi, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 33.5 Nomor 19, Cimanggis, Depok, Jawa Barat (nomor telepon 021-8740202, nomor fax 021-87740745/87740746). Sebagai yang menangani jasa sertifikasi sektor Kehutanan adalah Sub Divisi Operasional I (Kehutanan) dibawah SBU Sertifikasi Kehutanan.

1.2. KLIEN

Adalah pihak yang menjalin kerjasama secara tertulis melalui kontrak /surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan MUTU International dalam bidang sertifikasi.

1.3. AKREDITASI

Adalah pengakuan yang diberikan oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL (selanjutnya ditulis "KAN") kepada MUTU International terhadap kegiatan sertifikasinya.

1.4. AUDIT

Adalah kegiatan penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, dan Anti Penyuapan yang dilakukan oleh personil auditor MUTU International kepada kliennya.

1.5. ISO 17021

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh ISO sebagai persyaratan bagi MUTU International selaku lembaga sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari – IFCC

1.6. SURVEILLANCE

Adalah audit secara *on-site* rutin tahunan selama masa berlaku sertifikasi.

1.7. RESERTIFIKASI

Adalah audit secara *on-site* untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat yang akan (atau telah) berakhir.

1.8. KETIDAKSESUAIAN

Adalah tidak terpenuhinya sebuah persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit).

1.9. KELUHAN

Adalah informasi yang diterima MUTU International dari pelanggan klien dan pihak berkepentingan klien (terkait kinerja klien dan proses sertifikasi) maupun dari klien (terkait kinerja MUTU International).

1.10. BANDING

Adalah proses yang diajukan klien jika merasa tidak menerima keputusan sertifikasi (termasuk keputusan penghentian atau pencabutan sertifikasi) yang dilakukan oleh MUTU International.

1.11. KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

Adalah keadaan di luar kemampuan pihak yang mengalaminya, antara lain berupa bencana alam, banjir, badai, kejadian yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana alam, huru hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemi dan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang diakibatkan oleh kelalaian, kealpaan, kecerobohan dan/ atau ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan.

2. PENGANTAR

Dokumen ini disusun:

- a. Untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada MUTU International yang mewajibkan Lembaga Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) / *Sustainable Forest Management* (SFM) Skema Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) menginformasikan mengenai mekanisme sertifikasi yang dijalankan.
- b. Untuk memberikan gambaran mekanisme sertifikasi PHL IFCC kepada pihak calon klien maupun klien MUTU International.
- c. Bersama dengan aplikasi, dokumen penawaran, dan aturan penggunaan tanda sertifikasi yang diterbitkan dan disyaratkan oleh MUTU International menjadi bentuk syarat dan ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara MUTU International dengan pihak-pihak terkait.
- d. Menerangkan hak, tanggung jawab, tugas dan lingkup bisnis MUTU International.

MUTU International memperhatikan peningkatan kinerjanya secara berkelanjutan dan bertekad untuk:

- Menyediakan layanan sertifikasi lingkup nasional dan internasional.
- Menyediakan layanan yang cepat, akurat, efisien, dan taat aturan.
- Mengutamakan kepuasan klien, konsumen, dan pihak lain yang berkepentingan.
- Mengutamakan kelestarian lingkungan.
- Memfasilitasi dan mendukung peningkatan produktifitas, perbaikan kualitas barang dan jasa, dan perlindungan lingkungan.
- Menjunjung tinggi ketidakberpihakan, objektifitas, dan bebas konflik kepentingan dalam melakukan kegiatan sertifikasi.
- Meningkatkan kemampuan karyawan secara terus menerus dan menyediakan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan di atas.

3. SERTIFIKASI DAN AKREDITASI

3.1. Jasa sertifikasi yang dilakukan MUTU International telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LSSM PHL-IFCC-XXX-IDN Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari Skema IFCC

3.2. Lingkup akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada MUTU International dirincikan pada tabel 1 di bagian akhir dokumen ini. MUTU International dapat memberikan jasa sertifikasi selain untuk klien dengan kegiatan di luar lingkup akreditasi, namun jika demikian sertifikasi yang dilakukan tidak terakreditasi oleh KAN.

4. URUTAN PROSES SERTIFIKASI

Urutan proses kegiatan sertifikasi untuk skema sertifikasi PHL-IFCC secara umum dijelaskan di bawah ini dan secara lebih rinci dijelaskan dalam masing-masing bagian dalam dokumen aturan pelaksanaan ini.

- a. Pengisian aplikasi oleh calon klien
- b. Tinjauan aplikasi oleh MUTU International

- c. Penawaran harga oleh MUTU International
- d. Persetujuan biaya dan pembuatan kontrak / SPK sertifikasi antara MUTU International dan klien.
- e. Audit awal, terdiri dari audit awal tahap 1 dan tahap 2
- f. Pengambilan keputusan sertifikasi oleh MUTU International
- g. Penerbitan sertifikat oleh MUTU International
- h. Audit surveillance pertama oleh MUTU International
- i. Audit surveillance kedua oleh MUTU International
- j. Audit resertifikasi oleh MUTU International

5. APLIKASI

- 5.1. Calon klien dipersilakan untuk mengisi formulir aplikasi yang bisa diunduh melalui situs web MUTU International atau meminta langsung pada personil MUTU International.
- 5.2. Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap agar dapat dikirimkan melalui surel ke forestry@mutucertification.com atau melalui alamat surel tim sales yang menghubungi calon klien.

6. AUDIT AWAL

- 6.1. Audit awal terdiri dari audit awal tahap 1 dan audit awal tahap 2.
- 6.2. Audit awal tahap 1 bertujuan melihat kesiapan klien sebelum dilakukan audit awal tahap 2. Sedangkan audit awal tahap 2 bertujuan untuk menilai kesesuaian pengelolaan hutan lestari (PHL) terhadap standar skema IFCC.
- 6.3. Apabila tidak diminta oleh klien, audit awal tahap 1 akan dilakukan secara *off site* melalui kajian dokumen yang dikirimkan klien kepada MUTU International.
- 6.4. Interval waktu antara audit awal tahap 1 dan tahap 2 adalah sedemikian rupa sehingga klien dapat terlebih dahulu menindaklanjuti hasil audit awal tahap 1 yang wajib diselesaikan sebelum audit tahap 2.
- 6.5. Audit awal tahap 2 wajib dilakukan secara *on-site* (tim audit berkunjung ke lokasi klien) dengan durasi sesuai tinjauan aplikasi yang dibuat oleh MUTU International.
- 6.6. Apabila dari audit awal tahap 2 ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada bagian 13 dokumen aturan pelaksanaan ini.

7. PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

Pengambilan keputusan sertifikasi adalah proses peninjauan oleh Komite Sertifikasi (satu atau lebih personil yang ditunjuk oleh MUTU International di luar tim auditor) untuk memutuskan apakah klien telah memenuhi persyaratan standar skema PHL-IFCC dan dapat memperoleh sertifikat.

8. SERTIFIKAT

- 8.1. Sertifikat klien pasca audit tahap awal memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan sertifikasi.
- 8.2. Sertifikat perpanjangan pasca audit resertifikasi memiliki masa berlaku yang sama dengan sertifikasi sebelumnya (3 (tiga) tahun)

9. AUDIT SURVEILLANCE

- 9.1. Audit surveillance merupakan kewajiban bersama antara MUTU International dan klien setelah diterbitkan sertifikat, sebagai bentuk pemeliharaan sertifikasi dan pengawasan berkala atas kesesuaian terhadap standar PHL-IFCC yang diterapkan klien.

- 9.2. Audit surveillance wajib dilakukan sebanyak 2 kali selama masa berlaku sertifikat.

- 9.3. Jatuh tempo audit surveillance adalah sebagai berikut

| Surveillance 1 | Surveillance 2 |
|--|--|
| Paling lambat 12 bulan sejak tanggal terbit sertifikat | Paling lambat 12 bulan sebelum tanggal berakhir sertifikat |

- 9.4. Apabila dari audit surveillance ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada bagian 13 dokumen aturan pelaksanaan ini.

10. AUDIT RESERTIFIKASI

- 10.1. Rangkaian audit resertifikasi, yaitu pelaksanaan audit sampai dengan pengambilan keputusan resertifikasi, wajib dilaksanakan sebelum masa berakhir sertifikat. Jika tidak demikian maka klien akan memiliki sertifikat yang sudah kadaluarsa.

- 10.2. Apabila dari audit resertifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada bagian 13 dokumen aturan pelaksanaan ini.

11. AUDIT KHUSUS

- 11.1. Audit khusus adalah audit yang dilakukan di luar jadwal rutin dalam satu siklus sertifikasi (di luar surveillance dan resertifikasi).

- 11.2. Audit khusus dapat dilakukan dikarenakan beberapa hal, antara lain permohonan penambahan (perluasan) lingkup sertifikasi dari klien, verifikasi tim auditor terhadap perbaikan hasil audit, atau audit tiba-tiba.

- 11.3. Audit khusus karena penambahan lingkup sertifikasi dilakukan jika klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikasi.

- 11.4. Audit khusus dalam rangka verifikasi tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang muncul ketika audit akan dilakukan berdasarkan pertimbangan tim audit. Tim audit, ketika rapat penutupan (dan di dalam laporan audit), akan memutuskan apakah tindakan perbaikan hanya dapat diverifikasi melalui kunjungan ulang tim audit

- 11.5. Audit khusus secara tiba-tiba, atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada klien, untuk menginvestigasi keluhan yang diterima, atau sebagai bentuk respon terhadap perubahan, atau sebagai tindak lanjut pembekuan sertifikat klien.

- 11.6. Biaya yang muncul dari audit khusus menjadi tanggungan klien yang besarnya diatur dalam kontrak / SPK sertifikasi.

12. RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

- 12.1. Kegiatan audit oleh MUTU International kepada kliennya dibatasi oleh ruang lingkup tertentu yang dinyatakan dalam sertifikat yang diterbitkan MUTU International.
- 12.2. Klien tidak diperkenankan untuk dalam bentuk apapun menyatakan dirinya telah mendapatkan sertifikasi di luar dari ruang lingkup dan masa berlaku sertifikat.
- 12.3. Lingkup sertifikasi yang diberikan MUTU International kepada kliennya dapat berubah (bertambah atau berkurang) dikarenakan beberapa hal.
- 12.4. Penambahan lingkup sertifikasi diajukan secara tertulis oleh klien kepada MUTU International dan akan ditinjau oleh peninjau aplikasi di MUTU International untuk memutuskan apakah perluasan dapat diterima atau tidak. Penambahan lingkup sertifikasi harus didahului oleh kegiatan audit yang dapat dilakukan melalui audit khusus (penjelasan bagian 11 dokumen aturan pelaksanaan ini) atau bersama dengan audit rutin (surveillance atau resertifikasi). MUTU International juga akan meninjau apakah penambahan lingkup sertifikasi memerlukan penambahan waktu audit yang akan berdampak pada perubahan biaya sertifikasi.
- 12.5. Pengajuan penambahan lingkup sertifikasi dari klien kepada MUTU International dapat dilakukan kapan pun di luar waktu audit.
- 12.6. Pengurangan lingkup sertifikasi dapat diajukan oleh klien kepada MUTU International jika terjadi perubahan pada organisasi (penjelasan bagian 15.1 dokumen aturan pelaksanaan ini) atau dari hasil pengamatan tim auditor ketika audit.
- 12.7. Permohonan pengurangan lingkup sertifikasi dari klien kepada MUTU International dapat dilakukan kapan pun.
- 12.8. Pengurangan lingkup sertifikasi atas dasar hasil audit berawal dari rekomendasi tim auditor yang telah melalui proses pemeriksaan oleh peninjau aplikasi di MUTU International.

13. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN

- 13.1. Penjelasan mengenai jenis-jenis ketidaksesuaian pada masing-masing skema sertifikasi, termasuk mekanisme tindak lanjutnya dijelaskan pada Tabel 2 yang terdapat pada lampiran dokumen ini.
- 13.2. Saran
 - a. Adalah temuan audit yang bukan merupakan pelanggaran terhadap sebuah persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit).
 - b. Saran umumnya adalah potensi peningkatan pada klien dan/atau potensi ketidaksesuaian yang dapat terjadi di masa mendatang.
 - c. Walaupun tidak diwajibkan, klien diharapkan menindaklanjuti saran yang diberikan tim audit kecuali memiliki alasan yang kuat untuk tidak menindaklanjutinya.
 - d. Klien wajib memberikan respon atas Saran yang disampaikan auditor dalam dokumen hasil audit yang diberikan Tim audit.

14. PEMBEKUAN DAN PENARIKAN SERTIFIKAT

- 14.1. MUTU International berhak melakukan pembekuan sertifikasi dan penarikan sertifikat dikarenakan beberapa kondisi yang terjadi seperti:
- Terdapat ketidaksesuaian hasil audit surveillance yang belum dapat ditutup (close) oleh tim auditor melewati batas waktu perbaikan
 - Kegiatan audit surveillance tidak dapat terlaksana melebihi jatuh tempo pelaksanaan audit surveillance
 - Tidak terealisasinya kewajiban pelunasan pembayaran kegiatan audit oleh klien termasuk biaya Biaya notifikasi tahunan dan penggunaan logo IFCC yang menjadi tanggungan pihak unit manajemen sesuai dengan luasan areal kelola.
- 14.2. Masa pembekuan sertifikat adalah maksimal 6 bulan dan dalam masa tersebut hak-hak sertifikasi klien, seperti penggunaan tanda sertifikasi dan pernyataan sertifikasi, untuk sementara tidak dapat dipergunakan.
- 14.3. Apabila klien tidak menindaklanjuti kondisi yang menyebabkan sertifikatnya dibekukan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 14.1 di atas, maka MUTU International akan melakukan penarikan sertifikat.
- 14.4. Apabila klien menindaklanjuti kondisi yang menyebabkan sertifikatnya dibekukan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 14.1 di atas, maka status sertifikasi klien akan dipulihkan.
- 14.5. Penarikan sertifikat juga dilakukan oleh MUTU International kepada sertifikat klien yang sudah tidak berlaku karena telah diterbitkan sertifikat baru dengan pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 14.6. MUTU International menginformasikan perihal pembekuan dan penarikan sertifikat dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada klien.
- 14.7. Apabila sertifikat klien ditarik, maka klien berkewajiban mengembalikan sertifikat kepada MUTU International.

15. PERUBAHAN ORGANISASI KLIEN

- 15.1. Klien berkewajiban untuk sesegera mungkin menginformasikan MUTU International mengenai perubahan-perubahan di organisasinya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dapat mempengaruhi kapabilitas dan pemenuhan persyaratan sertifikasi PHL-IFCC, antara lain:
- Perubahan status organisasi, hukum, komersial, atau kepemilikan
 - Perubahan manajemen dan organisasi (misalnya perubahan personil manajemen kunci, pengambil keputusan, atau staf teknis)
 - Perubahan lokasi dan alamat
 - Perubahan operasional yang berada dalam lingkup sistem manajemen yang disertifikasi (misalnya pengurangan, penghapusan, penghentian sementara aktivitas yang tercakup dalam lingkup sertifikasi, termasuk penambahan aktivitas yang dilakukan organisasi yang belum tercakup dalam lingkup sertifikasi).
 - Perubahan besar terkait persyaratan standar sertifikasi PHL-IFCC yang diterapkan.

- 15.2. Informasi perubahan sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian 15.1 di atas wajib diinformasikan kepada MUTU International secara tertulis oleh klien.
- 15.3. MUTU International akan meninjau informasi perubahan untuk mengetahui apakah perubahan yang terjadi:
- mempengaruhi lingkup sertifikasi PHL-IFCC yang diberikan,
 - memerlukan audit khusus,
 - memerlukan penambahan waktu audit,
 - mempengaruhi biaya sertifikasi
- MUTU International akan menginformasikan hasil tinjauan akan diinformasikan kepada klien untuk dapat merealisasikan tindakan yang diperlukan.
- 15.4. Jika diperlukan, sertifikat klien akan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dengan melalui proses keputusan sertifikasi.

16. KERAHASIAAN DAN KETIDAKBERPIHAKAN

- 16.1. Seluruh personil karyawan dan/atau yang bekerja atas nama MUTU International akan menjaga kerahasiaan terhadap proses sertifikasi Sistem Manajemen yang dilakukan kepada organisasi klien
- 16.2. Kerahasiaan tidak berlaku apabila dipersyaratkan oleh hukum, Komite Akreditasi Nasional, atau pihak-pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari klien dan/atau yang diatur oleh persyaratan perundangan.
- 16.3. Kewajiban terkait kerahasiaan akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan kerjasama sertifikasi.
- 16.4. Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh MUTU International tidak memihak salah satu pihak, bebas dari ancaman konflik kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.
- 16.5. Untuk menjaga ketidakberpihakan, putusan lembaga sertifikasi mendasari pada bukti objektif pengamatan di lapangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.

17. PENGGUNAAN INFORMASI HASIL AUDIT

- 17.1. Lembaga Sertifikasi berhak untuk memberikan informasi hasil audit kepada lembaga IFCC dan lembaga terkait sebagaimana dipersyaratkan dalam IFCC ST-1002:2021 klausul 8.2.

18. BANDING DAN KELUHAN

- 18.1. Banding, yaitu pengajuan keberatan Klien atas hasil Pengambilan Keputusan (penjelasan bagian 7 dokumen aturan pelaksanaan ini), diajukan klien secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal keputusan sertifikasi kepada manajemen MUTU International melalui surel datacenter@mutucertification.com atau secara langsung kepada Sub Divisi Operasional I SBU Kehutanan melalui surel forestry@mutucertification.com.
- 18.2. disertai dengan bukti-bukti dan data-data yang relevan sebagai bahan pertimbangan proses penyelesaian banding oleh MUTU International.
- 18.3. Keluhan, yaitu ketidakpuasan Klien atas kinerja personil MUTU International, dapat diajukan secara lisan maupun

tertulis baik kepada manajemen MUTU International melalui surel datacenter@mutucertification.com atau secara langsung kepada Sub Divisi Operasional I SBU Kehutanan melalui surel forestry@mutucertification.com.

- 18.4. Penyelesaian keluhan dan banding oleh MUTU International dilakukan berdasarkan prosedur MUTU-215 (Keluhan, Perselisihan, dan Banding) yang tersedia untuk publik melalui situs web MUTU International.

19. PUBLIKASI

- 19.1. Publikasi terkait sertifikat dilakukan oleh MUTU International melalui website Mutu International.
- 19.2. Publikasi yang dilakukan oleh MUTU International dilakukan dengan cara menampilkan nama organisasi klien yang sudah mendapatkan sertifikat di situs web MUTU International bersama dengan lingkup dan status sertifikasinya.
- 19.3. Publikasi yang dapat dilakukan oleh klien mencakup penggunaan tanda sertifikasi maupun pernyataan (klaim) sertifikasi yang dilakukan sendiri. Penggunaan tanda sertifikasi dan pernyataan sertifikasi oleh klien mengacu kepada aturan penggunaan tanda sertifikasi yang diterbitkan MUTU International dan tersedia untuk diunduh melalui situs web MUTU International. Penggunaan tanda sertifikasi yang menyalahi aturan penggunaan dianggap sebagai sebuah ketidaksesuaian yang harus diperbaiki oleh klien.

20. PEMINDAHAN (TRANSFER) SERTIFIKASI

- 20.1. MUTU International dapat melanjutkan sertifikasi PHL-IFCC untuk klien dari lembaga sertifikasi lain yang diakui Internasional.
- 20.2. Informasi permohonan pemindahan sertifikasi kepada MUTU International dapat dilakukan oleh calon klien maupun Lembaga Sertifikasi yang meminta pemindahan sertifikasi, dengan beberapa informasi pendukung.
- 20.3. MUTU International akan melakukan tinjauan pra-pemindahan terhadap permohonan pemindahan yang mencakup aspek-aspek:
- Alasan permohonan pemindahan
 - Keaslian, status, dan masa berlaku sertifikat calon klien
 - Laporan audit terakhir dari lembaga sertifikasi yang akan memindahkan proses sertifikasi
 - Keluhan terhadap PHL-IFCC calon klien
 - Status hukum organisasi calon klien
- 20.4. Persyaratan pemindahan sertifikasi yang dapat diproses adalah jika:
- Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sebelumnya tidak sedang dalam masa pembekuan dan masih belum kadaluarsa.
 - Ketidaksesuaian dari hasil audit terakhir telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
 - Calon klien tidak sedang dalam proses hukum.
 - Calon klien tidak sedang dalam penanganan keluhan dari pihak berkepentingan.
- 20.5. Apabila persyaratan dalam bagian 20.4 terpenuhi, MUTU International dapat melanjutkan proses sertifikasi sesuai siklus normal klien ketika disertifikasi oleh lembaga

sertifikasi terdahulunya dan dapat menerbitkan sertifikat pengganti bagi klien.

- 20.6. Klien MUTU International dapat melakukan transfer sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi lain, dengan tahapan sebagai berikut:
- Klien menyampaikan surat mengenai rencana transfer sertifikasi dimaksud kepada MUTU International dengan tembusan kepada Sekretariat IFCC dan KAN.
 - MUTU merespon surat rencana transfer sertifikasi dan menginformasikan hal-hal yang diperlukan dalam proses Transfer Sertifikat kepada klien.
 - Klien menyelesaikan kewajiban termasuk kewajiban finansial klien sebelum proses Transfer Sertifikasi.
 - Jika seluruh kewajiban telah diselesaikan, maka akan dilakukan tinjauan terhadap permintaan transfer tersebut dan disiapkan rekaman proses sertifikasi Auditee untuk diserahkan kepada Lembaga Sertifikasi penerima transfer sertifikat.
 - Apabila permohonan transfer sertifikasi diterima dan disetujui oleh Lembaga Sertifikasi penerima, maka dilakukan pencabutan sertifikat milik Klien.
 - SK Pencabutan Sertifikat dikirimkan ke Klien dan Pihak berkepentingan (KAN, IFCC).
 - Klien mengembalikan dokumen sertifikatnya kepada Mutu.
- 20.7. Dalam hal Akreditasi Mutu International dicabut maka Mutu Internasional akan menginformasikan kepada klien dan meminta persetujuan klien mengenai Lembaga Sertifikasi yang akan menerima transfer. Adapun tahapan proses transfer sertifikasi tersebut mengacu pada bagian 20.6.c sampai dengan 20.6.g.

21. PEMENUHAN REGULASI

Klien bertanggung jawab untuk selalu patuh terhadap regulasi yang berlaku dan yang terkait dengan skema sertifikasinya, misalnya:

- Peraturan wajib terkait produk atau jasa yang disertifikasi
- Regulasi terkait lingkungan misalnya sektor kehutanan

22. KEBIJAKAN ANTI SUAP DAN KODE ETIK

- 22.1. Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan, MUTU International memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/kepada klien dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap MUTU International menjelaskan secara rinci tentang jaminan anti suap terhadap seluruh karyawan, auditor, sub-kontraktor, dan para stakeholder lainnya.
- 22.2. MUTU International dan kliennya bertanggung jawab untuk memastikan semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktek kerja yang baik dan berperilaku sesuai standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk keberhasilan bisnis MUTU International dan kliennya.

23. KEADAAN KAHAR

- 23.1. Rangkaian kegiatan sertifikasi sebagaimana dijelaskan pada bagian 4 dapat dibatalkan, ditunda, atau disesuaikan pelaksanaannya apabila MUTU International dan/atau kliennya mengalami keadaan kahar.
- 23.2. Dalam hal keadaan kahar yang bersumber MUTU International atau klien, maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak keadaan kahar terjadi, dengan memberikan penjelasan dan perkiraan dimulainya lagi pelaksanaan kegiatan yang tertunda.
- 23.3. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya sebab Keadaan Kahar, dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar salah satu pihak (MUTU International atau kliennya)
- 23.4. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Keadaan Kahar akan diselesaikan oleh MUTU International dan kliennya secara musyawarah.

Tabel 1. Ruang lingkup akreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) Kepada MUTU International

| Lingkup Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari: | |
|--|--|
| 1 | Hutan yang dikelola korporasi |
| 2 | Hutan lestari berbasis masyarakat (<i>community forest</i>) |
| 3 | Pohon di luar Kawasan Hutan (<i>Tree Outside Forest / TOF</i>) |

Tabel 2. Kategori ketidaksesuaian dan batas waktu tindak lanjut perbaikan

1. Ketentuan Penetapan Kategori Ketidaksesuaian

| | Deskripsi Ketidaksesuaian | Batas waktu (audit yang berbeda) | Konsekuensi lewat batas waktu |
|--------------|--|---|--|
| Minor | <ul style="list-style-type: none"> a) Kesalahan sementara, ATAU b) Tidak normal / bukan sistematis, ATAU c) Dampak non-compliance bersifat sementara (terbatas) dan skala setempat (lokal; atau spasial, DAN d) Bukan kesalahan yang mendasar untuk mencapai tujuan persyaratan sertifikasi. | Audit Tahap II, Re-Sertifikasi dan Penilaian: "dalam waktu 1 tahun, diperiksa saat kunjungan Penilaian berikutnya" | Penilaian: Status menjadi MAJOR (dalam waktu penyelesaian / deadline 3 bulan) |
| MAJOR | <ul style="list-style-type: none"> a) Berlanjut dalam jangka waktu panjang, ATAU b) Pengulangan atau systematic – Jika isu dan dengan akar masalah yang sama dengan Permintaan Tindakan Perbaikan sebelumnya dan akan dipertimbangkan terjadi pengulangan; dan sePermintaan Tindakan Perbaikan otomatis menjadi Major. Juga mungkin dengan Permintaan Tindakan Perbaikan yang muncul dari kriteria yang sama dari Permintaan Tindakan Perbaikan sebelumnya meski dengan beda <u>issue</u>. ATAU c) Berdampak pada area yang luas dan/atau kerusakan yang significant*, ATAU d) Berindikasi terjadinya kehilangan atau total kerusakan suatu sistem, ATAU e) Permintaan Tindakan Perbaikan Minor yang masih terbuka dan belum efektif dipenuhi terhadap standar | Penilaian Tahap 2 'dalam waktu 6 bulan' Penilaian Re-Sertifikasi 'sampai habisnya masa berlaku sertifikat' Penilaian: 3 bulan** | Audit Tahap II: merupakan prasyarat untuk rekomendasi terbit sertifikat dan bila tidak dipenuhi dalam kurun waktu 6 bulan maka dilakukan sertifikasi ulang Re-Sertifikasi: merupakan prasyarat untuk rekomendasi terbit sertifikat (pembaharuan / renewal) dan bila tidak dipenuhi sebelum habisnya masa berlaku sertifikat, maka dilakukan sertifikasi ulang Penilaian: DIBEKUKAN selama masa waktu 6 bulan Kemudian bila tidak dipenuhi sertifikat dilakukan PENCABUTAN |

2. Observasi

Temuan Audit yang tidak mengindikasikan ketidaksesuaian, dapat diidentifikasi oleh tim audit sebagai peluang untuk peningkatan/ *opportunity for improvement* (OFI).

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah memahami dan menyetujui aturan pelaksanaan sertifikasi.

Nama :

Organisasi :

Tandatangan : **Tanggal** :